

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penegakan hukum secara mendasar merupakan proses pengupayaan tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum ketika terjadi suatu permasalahan hukum. Penegakan hukum merupakan perwujudan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi, seperti denda atau ganti kerugian yang diberikan apabila terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹

Penegakan hukum yang baik sejatinya merupakan harapan besar bagi pihak yang dirugikan dalam suatu sengketa. Penegakan hukum bertujuan agar keadilan dapat tegak dan kepastian atas aturan yang ada dapat diwujudkan sebagaimana mestinya. Penegakan hukum dalam hal ini berfungsi untuk memulihkan kerugian bagi pihak yang telah dirugikan. Pihak yang telah menimbulkan kerugian sekaligus melanggar ketentuan hukum tersebut sudah semestinya dijatuhi sanksi pada proses penegakan hukum.²

Tidak dipungkiri bahwa tidak selamanya penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya dengan marahnya untuk menjatuhkan sanksi kepada pihak yang telah menimbulkan kerugian dan melanggar ketentuan hukum hingga menimbulkan sengketa. Justru ditemui adanya penegakan hukum yang semakin merugikan pihak yang dirugikan dan adanya aturan-

¹ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, h. 98.

² *Ibid.*, h. 99.

aturan hukum yang tidak ditegakkan sebagaimana mestinya. Namun disisi lain pada kasus yang serupa justru ditemui bahwa pihak yang dirugikan mendapatkan pemulihan sebagaimana mestinya dan pihak yang menimbulkan kerugian serta melanggar ketentuan hukum ialah dijatuhi sanksi sebagaimana mestinya. Hal tersebut tentu menunjukkan adanya inkonsistensi penegakan hukum.

Inkonsistensi penegakan hukum ditemui dalam penyelesaian sengketa merek. Merek pada dasarnya melekat fungsi utama yaitu sebagai daya pembeda dari suatu produk barang maupun jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Merek merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh perusahaan dalam rangka melakukan kegiatan produksi barang ataupun jasa guna kelancaran perusahaan.³

Setiap perusahaan yang melakukan produksi barang ataupun jasa tentu memiliki merek tersendiri guna sebagai pembeda produk mereka dari milik perusahaan lainnya.⁴ Payung hukum mengenai merek di Indonesia sejatinya telah diupayakan kepastian hukumnya mengiringi perkembangan yang terus melaju. Pengaturan hukum tentang merek secara spesifik pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Aturan tersebut kemudian dirasa sudah tidak memadai lagi hingga dicabut dan kemudian dilahirkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

³ Denny, dkk., "Penyelesaian Sengketa Merek di Indonesia: Studi Putusan", *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol. 7, No. 2, 2022, h. 14-163.

⁴ Yusuf Gunawan, "Penyelesaian Sengketa Merek Terdaftar dan Merek Terkenal dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum", *Iblam Law Review*, Vol. 2, No. 2, 2022, h. 141-164.

Aturan hukum tentang merek dalam rangka mengikuti perkembangan yang terus melaju saat ini diperbarui dengan adanya ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Aturan tentang merek secara spesifik pada ketentuan tersebut diatur pada Bab IV tentang kemudahan berusaha pada Bagian Keempat. Definisi merek dalam aturan hukum diatur pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Definisi merek berdasarkan ketentuan tersebut adalah merupakan tampilan tanda berbentuk grafis berupa gambaran, logo, penamaan, kata, huruf, angka, pewarnaan. Hal tersebut dapat berbentuk 2 atau 3 dimensi, bunyi, hologram, atau kombinasi. Adanya unsur-unsur tersebut bertujuan sebagai pembeda hasil produksi perusahaan.

Hak merek sejatinya bersifat eksklusif, yang hanya dimiliki oleh pihak pemegang merek yang telah mendaftarkan mereknya untuk pertama kalinya. Hak atas merek merupakan serangkaian hak sekaligus perlindungan hukum terhadap pemegang merek secara sah sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Merek untuk pertama kalinya didaftarkan di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) wilayah setempat dan pengesahan kepemilikan hak merek yaitu oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Merek yang telah didaftarkan dengan sebagaimana mestinya, akan melahirkan hak atas merek kali pertama terhadap pemiliknya, yang mana dapat disebut dengan *first to file*. Merek yang didaftarkan berdasarkan sistem konstitutif adalah syarat

yang tidak dapat diganggu gugat guna mendapatkan hak atas merek sekaligus perlindungan hukum didalamnya.⁵

Proses pendaftaran merek tentu melalui tahap yang panjang, yang bertujuan agar tidak ditemukan adanya kesamaan merek dikemudian hari. Merek yang didaftarkan ialah tidak diperkenankan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah didaftarkan terlebih dahulu.⁶ Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Penjelasan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa Merek yang didaftarkan ialah tidak diperkenankan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah didaftarkan terlebih dahulu.

Pada realitanya ditemukan adanya sengketa merek karena terdapat unsur persamaan pada pokoknya. Kasus tersebut tentu menjadi pertanyaan terkait proses pendaftaran merek yang dilalui. Bahkan pada penegakan hukumnya didapati bahwa pihak pemegang merek yang telah mendaftarkan mereknya terlebih dahulu dan kemudian dirugikan oleh pihak pendaftar merek yang sama ialah justru gugatannya tidak dikabulkan. Pihak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan merek hingga menimbulkan kerugian ialah justru tidak dijatuhi sanksi. Hal tersebut ditunjukkan sebagaimana kasus pada Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-

⁵ Asuan, "Pendaftaran Hak atas Merek", *Solusi*, Vol. 20, No. 1, 2022, h. 135-160.

⁶ Sendy Anugrah, "Unsur Persamaan pada Pokoknya dalam Pendaftaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Penerapannya dalam Praktik Dihubungkan dengan Pelanggaran terhadap Merek Terkenal", *Aktualita Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2019, h. 18-37.

HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst. Kasus tersebut ialah adanya sengketa merek GOTO milik PT. Terbit Financial Technology sebagai pihak yang dirugikan dengan merek goto milik PT. Gojek Tokopedia.

Namun disisi lain terdapat penegakan hukum dalam proses penyelesaian sengketa merek atas persamaan pada pokoknya sebagaimana Putusan Nomor 93/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst. yang menunjukkan bahwa pihak pemegang merek untuk pertama kalinya yang dirugikan ialah mendapatkan pemulihan kerugian dan pihak yang menimbulkan kerugian tersebut dijatuhi sanksi sebagaimana mestinya berupa ganti rugi dan pencabutan merek. Sengketa merek tersebut adalah Polo by Ralph Lauren milik Fahmi Babra dan Polo ByRalphLauren milik Mohindar RB.

Penegakan hukum atas sengketa merek karena terdapat persamaan pada pokoknya tentu dilakukan untuk melindungi pihak pendaftar merek yang dirugikan sekaligus sebagai keberlanjutan merek dan perusahaan yang bersangkutan.⁷ Selain itu dalam hal sengketa merek karena terdapat persamaan pada pokoknya ialah penegakan hukum dilakukan untuk menegakkan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namun pada realitanya, penegakan hukum tersebut terjadi inkonsistensi, yang mana pihak yang dirugikan justru tidak semuanya menemukan jalan keluar dalam upaya penegakan hukum sengketa merek. Adanya inkonsistensi dalam penegakan hukum sengketa

⁷ Muhammad Shafwan A. dan Heru Sugiyono, "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Merek Terkenal di Indonesia", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4, No. 2, 2021, h. 565-585.

merek karena terdapat persamaan pada pokoknya kemudian patut digali mengenai kepastian hukumnya sebagai tujuan utama hukum sebagaimana pandangan Gustav Radburch.⁸ Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum sejatinya diwujudkan dengan adanya aturan hukum yang kemudian harus ditaati.⁹ Selain itu juga patut digali perwujudan perlindungan hukum bagi pemegang hak merek pertama kalinya.

Kebaharuan penelitian ini ialah menggali aspek permasalahan inkonsistensi penegakan hukum dalam sengketa merek. Pada penelitian terdahulu ditemui hanya meneliti suatu sengketa merek, dengan tidak memperhatikan adanya inkonsistensi pada beberapa penegakan hukum sengketa merek. Selain itu aturan hukum tentang merek yang digunakan sebagai landasan ialah juga mengacu pada undang-undang terbaru yang sebelumnya tidak ditemukan pada penelitian terdahulu. Aturan hukum tersebut yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis kemudian melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“KAJIAN YURIDIS INKONSISTENSI PERLINDUNGAN HUKUM PADA SENGKETA MEREK ATAS PEMENUHAN UNSUR “PERSAMAAN PADA POKOKNYA”**”.

⁸ A'an Efendi, *Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021, h. 69.

⁹ Ananda, www.gramedia.com, Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, Diakses pada 2 Mei 2024.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana inkonsistensi penerapan unsur “persamaan pada pokoknya” dalam sengketa merek?
2. Bagaimana perlindungan hukum represif atas inkonsistensi terhadap sengketa merek dengan memenuhi unsur “persamaan pada pokoknya”?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami dan menganalisis inkonsistensi penerapan unsur “persamaan pada pokoknya” dalam sengketa merek.
2. Untuk memahami dan menganalisis perlindungan hukum represif atas inkonsistensi terhadap sengketa merek dengan memenuhi unsur “persamaan pada pokoknya”.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini ialah mencakup aspek teoritis sekaligus praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang positif untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai kajian yuridis inkonsistensi perlindungan hukum pada sengketa merek atas pemenuhan unsur “persamaan pada pokoknya”.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pihak yang berkepentingan, termasuk pihak yang berwenang serta masyarakat

secara umum mengenai kajian yuridis inkonsistensi perlindungan hukum pada sengketa merek atas pemenuhan unsur “persamaan pada pokoknya”.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1.5.1.1 Definisi Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo pada dasarnya adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Perlindungan hukum menggambarkan fungsi hukum, yakni konsep hukum memberi rasa adil, tertib, pasti, manfaat, dan damai. Perlindungan hukum merupakan perlindungan untuk subjek hukum berwujud perangkat hukum dengan sifatnya preventif ataupun represif.¹⁰

1.5.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum

Bentuk perlindungan hukum terdapat 2 (dua), yaitu:

1. Preventif

Perlindungan ini dilakukan pemerintah guna pencegahan permasalahan. Hal ini tertuang pada peraturan perundang-undangan guna melakukan pencegahan

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003, h. 121.

pelanggaran sekaligus memberi batasan ketika melaksanakan kewajiban.¹¹

2. Represif

Perlindungan ini adalah akhir berwujud sanksi, meliputi denda, penjara, dan hukuman tambahan ketika telah terjadi pelanggaran hukum. Tujuan perlindungan ini guna sebagai penyelesaian permasalahan. Penanganan oleh Pengadilan Umum di Indonesia masuk dalam cakupan perlindungan hukum ini.

1.5.2 Tinjauan Umum Merek

1.5.2.1 Definisi Merek

Merek merupakan salah satu aset yang berharga bagi sebuah perusahaan. Merek yang diseleksi dan dipelihara secara baik, sehingga sebuah perusahaan dapat menjalankan dan mengembangkan bisnisnya. Perlindungan hukum yang memadai di bidang merek akan sangat berpengaruh bagi kelangsungan sebuah perusahaan dan sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global dan nasional.¹²

Istilah merek sejauh ini diartikan dengan berbagai cara, tergantung pada perspektif pemahaman atas fenomena merek itu

¹¹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003, h. 20.

¹² Khasanah, Ariani, N., Argo, J. G., "Analisis Citra Merek, Kepercayaan Merek, dan Kepuasan Merek terhadap Loyalitas Merek", *Konferensi Riset Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 2, No. 1, 2021, h. 394-411.

sendiri. Dalam arti klasik, merek dihubungkan dengan identifikasi sebuah produk dan pembedaannya dari produk-produk para pesaing, baik dalam bentuk pemakaian nama tertentu, logo spesifik, desain khusus, maupun tanda dan simbol visual lainnya.¹³ Pengertian standar dari *American Marketing Association* yang dirumuskan pada tahun 1960 menyatakan bahwa merek adalah nama, istilah, simbol, atau desain, maupun kombinasi di antaranya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa seorang penjual atau sekelompok penjual dan membedakannya dari barang atau jasa para pesaing.¹⁴ Serupa dengan Pengertian merek dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek pada Pasal 1 angka 1 yaitu :

“Tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan dan/atau jasa.”

1.5.2.2 Makna Merek

Penggunaan merek sangatlah penting dalam dunia perdagangan karena selain sebagai pembeda barang dan/jasa

¹³ Dewi, C. G., *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*, Yogyakarta: Deepublish, 2021, h. 3.

¹⁴ *Loc. Cit.*

yang satu dengan yang lainnya, merek juga memiliki berbagai macam makna didalamnya, adapun makna merek meliputi:¹⁵

1. Nilai: Nilai merek menyatakan sesuatu tentang nilai produsen. Merek yang memiliki nilai tinggi akan dihargai oleh konsumen sebagai merek yang berkelas, sehingga dapat mencerminkan siapa pengguna merek tersebut.
2. Budaya: Suatu merek juga mewakili budaya tertentu. Contoh Mercedes mewakili budaya Jerman yang terorganisasi dengan baik, memiliki cara kerja yang efisien, dan selalu menghasilkan produk yang berkualitas tinggi.
3. Kepribadian: Merek juga mencerminkan kepribadian tertentu, yaitu kepribadian bagi para penggunanya. Diharapkan dengan penggunaan merek, kepribadian pengguna akan tercermin bersamaan dengan merek yang digunakan.
4. Pemakai: Merek menunjukkan jenis konsumen yang membeli atau menggunakan. Contoh orang sukses menggunakan BMW seri 7.
5. Atribut: Merek mengingatkan pada atribut-atribut tertentu. Contohnya BMW seri 7 merupakan merek mobil yang dirancang dengan kualitas tinggi, selalu menjaga keamanan,

¹⁵ Arifin, Z. dan Iqbal, M. "Perlindungan hukum terhadap merek yang terdaftar", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5, No. 1, 2021, h. 47-65, h. 17.

bergengsi, berharap jual mahal serta dipakai oleh para senior eksekutif perusahaan multinasional.

6. Manfaat: Atribut perlu diterjemahkan menjadi manfaat fungsional dan emosional. Manfaat fungsional biasanya berkaitan dengan fungsi-fungsi yang dilakukan sebuah produk. Manfaat emosional diperoleh pelanggan berupa stimulasi terhadap emosi dan perasaannya.

1.5.2.3 Fungsi Merek

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual memaparkan fungsi merek sebagai berikut:¹⁶

1. Sebagai tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan yang lain (*product identity*). Fungsi ini juga menghubungkan barang atau jasa dengan produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan sehingga merek diberi kelas-kelas tertentu yang sejenis.
2. Sebagai alat atau sarana promosi untuk berdagang (*means of trade promotion*). Promosi dilakukan melalui iklan. Merek merupakan salah satu *goodwill* untuk menarik konsumen, merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang dagangannya.

¹⁶ Merek, P. C., “Perlindungan Hukum Merek Terkenal Ditinjau dari UU No. 20 Tahun 2016 (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No. 557/K/PDT-SUS/2015)”, 2023, h. 2.

3. Sebagai penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan (*source of origin*). Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang menghubungkannya dengan produsen atau daerah/negara asalnya.
4. Sebagai jaminan atas mutu barang atau jasa (*quality guarantee*). Hal ini menguntungkan pemilik merek dan juga memberikan perlindungan jaminan mutu barang atau jasa bagi konsumen.
5. Sebagai alat bukti kepemilikan atas merek.

1.5.2.4 Jenis Merek

Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek juga mengatur tentang jenis-jenis merek. Ada 2 jenis merek yang disebutkan yaitu:

1. Merek dagang
2. Merek jasa

Pengertian mengenai merek dagang (*trade mark*) disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang merek No. 20 tahun 2016, yaitu;

“Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan barang-barang sejenis lainnya.”

Pengertian mengenai merek jasa (*service mark*) disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, yaitu; “merek jasa adalah

merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya”. Selain jenis merek yang sudah disebutkan ada juga pengertian mengenai merek kolektif (*collective mark*) yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, yaitu:

“Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang aatau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya”.

Khusus merek kolektif dapat dikatakan adalah gabungan dari merek dagang dan jasa.

Disamping jenis merek sebagaimana ditentukan ada juga pengklasifikasian lain yang didasarkan kepada bentuk atau wujudnya. Bentuk dan wujud merek menurut Suryatin dimaksudkan untuk membedakan dari barang sejenis milik orang lain. Oleh karena adanya perbedaan itu, maka terdapat beberapa jenis merek yakni;¹⁷

1. Merek lukisan (*beel mark*)
2. Merek kata (*word mark*)
3. Merek bentuk (*form mark*)

¹⁷ Rizki, F., dkk., “Upaya Peningkatan Perlindungan Hukum Merek di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan Amerika Serikat”, *JUPSHU: Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2023, h. 207-213.

4. Merek bunyi-bunyian (*klank mark*)

5. Merek Judul (*title mark*)

1.5.2.5 Syarat Merek

Syarat mutlak suatu merek yang harus dipenuhi oleh setiap orang ataupun badan hukum yang ingin memakai suatu merek, agar supaya merek dapat diterima dan dipakai sebagai merek atau cap dagang, syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah bahwa merek itu harus mempunyai daya pembeda yang cukup. dengan kata lain, tanda yang dipakai ini haruslah sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi sesuatu perusahaan atau barang perniagaan (perdagangan) atau jasa dari produksi seseorang dengan barang-barang atau jasa yang diproduksi oleh orang lain.

UU Merek tidak mengatur lebih lanjut apa yang disebut gambar, nama, kata, huruf, angka-angka dan susunan warna. Namun demikian Undang-Undang, dalam hal ini Pasal 20 memberikan batasan bahwa gambar, nama, kata, huruf, angka atau susunan warna yang dijadikan merek harus memenuhi syarat:

1. Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;
2. Memiliki daya pembeda;

3. Bukan milik umum;
4. Bukan keterangan yang berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan; Berdasarkan pengertian tentang merek dapat disimpulkan bahwa fungsi merek adalah sebagai pembeda antara satu produk barang atau jasa dengan produk barang atau jasa yang dibuat oleh pihak lain.

1.5.2.6 Hak atas Merek

Pengertian mengenai hak atas merek diberikan menurut Pasal 1 ayat (5) jo Pasal 3 Undang-Undang merek Nomor 20 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Hak atas merek diberikan kepada pemilik merek dagang atau jasa yang beritikad baik. Pada merek ada unsur ciptaan, misalnya desain logo, atau desain huruf ada hak cipta dalam bidang seni. Oleh karena itu, dalam hak merek bukan hak cipta dalam bidang seni ini dilindungi, tetapi mereknya itu sendiri, sebagai tanda pembeda.¹⁸ Sesuai dengan ketentuan bahwa merek itu diberikan pengakuan oleh Negara maka pendaftaran

¹⁸ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, h. 442.

atas merek merupakan suatu keharusan apabila pemilik merek menghendaki agar menurut hukum dipandang sebagai orang yang berhak atas suatu merek. Dengan merek juga, produk barang dan jasa sejenis dapat dibedakan asal misalnya, kualitas serta keterjaminan bahwa produk itu original. Hak merek terbatas hanya pada penggunaan atau pemakaian pada produk-produk yang dipasarkan dan mengandung nilai ekonomis.

1.5.2.7 Pendaftaran Merek

Di Indonesia dikenal 2 (dua) sistem yang dianut dalam pendaftaran merek yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif (atributif).

1. Sistem deklaratif: Sistem deklaratif ini adalah bahwa pendaftaran bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan hukum atau preemption iuris yaitu bahwa pihak yang mereknya terdaftar itu adalah pihak yang berhak atas merek tersebut dan sebagai pemakai pertama dari merek yang didaftarkan. Sehingga menurut sistem deklaratif ini pemakai pertamalah yang menciptakan suatu hak atas merek, hak tersebut diberikan kepada orang yang pertama kali memakai merek tersebut. Begitu pula menurut Yurisprudensi HR tertanggal 1 Februari 1932 mengenai untuk pertama kali memakai merek tersebut adalah bahwa pemakaian pertama kali ini tidak berarti

bahwa merek yang bersangkutan sudah dipakai sebelum orang lain memakainya, melainkan sudah dipakai sebelum pihak lawannya memakainya.¹⁹ Dengan demikian menurut sistem pendaftaran deklaratif, pendaftaran tidak merupakan suatu keharusan, tidak merupakan syarat mutlak bagi pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya. Kelemahan pada sistem ini adalah kurang adanya kepastian hukum, daftar merek yang ada tidak bisa di inventarisasi.

2. Sistem Konstitutif: Menurut sistem konstitutif bahwa yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya. Jadi pendaftaran itu menciptakan suatu hak atas merek tersebut, pihak yang mendaftarkan dialah satu-satunya yang berhak atas suatu merek dan pihak ketiga harus menghormati haknya pendaftar sebagai hak mutlak. Sehingga pendaftaranlah yang akan memberikan perlindungan terhadap suatu merek. Meskipun demikian bagi merek yang tidak terdaftar tetapi luas pemakaiannya dalam perdagangan (merek terkenal), juga diberikan perlindungan terhadapnya terutama dari tindakan persaingan tidak jujur. Dengan penggunaan sistem konstitutif sebagaimana yang tercantum dalam Undang-

¹⁹ Maulana, I. B., *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020, h. 21.

Undang tentang merek sebelumnya Nomor 15 Tahun 2001 dan yang di ganti Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016, maka tidak setiap orang atau badan hukum bisa secara sah memiliki merek, dan akan dilindungi bila mereknya itu tidak di daftarkan. Hak atas merek ada jika mereknya dimintakan pendaftarannya pada kantor merek. Kelebihan dari pada sistem konstitutif ini adalah kepastian hukum lebih terjamin, lalu merek-merek yang ada bisa di inventarisasi. Sedangkan kelemahan dari sistem ini yakni tidak semua orang bisa secara sah memiliki merek, apalagi pemilik merek yang terbatas karena biaya pendaftaran.

Secara internasional menurut Soegondo Soemodiredjo ada 4 sistem pendaftaran merek, yaitu:

1. Pendaftaran merek tanpa pemeriksaan terlebih dahulu.:
Menurut sistem ini merek yang dimohonkan pendaftarannya segera didaftarkan asal syarat-syarat permohonannya telah terpenuhi antara lain pembayaran biaya permohonan, pemeriksaan dan pendaftaran. Tidak diperiksa apakah merek tersebut memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan dalam undang-undnag. Misalnya tidak diperiksa apakah merek tersebut pada keseluruhannya atau pada pokoknya ada persamaan dengan merek yang telah didaftarkan untuk barang sejenis atas nama orang lain.

2. Pendaftaran dengan pemeriksaan merek terlebih dahulu: Sebelum didaftarkan merek yang bersangkutan terlebih dahulu diperiksa mengenai syarat-syarat permohonan maupun syarat-syarat mengenai merek itu sendiri. Hanya merek yang memenuhi syarat dan tidak mempunyai persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek yang telah didaftarkan untuk barang sejenis atas nama orang lain dapat didaftarkan.
3. Pendaftaran dengan pengumuman sementara: Sebelum merek memberikan yang bersangkutan didaftarkan, merek itu diumumkan lebih dahulu untuk memberikan kesempatan kepada pihak lain mengajukan keberatan-keberatan tentang pendaftaran merek tersebut.
4. Pendaftaran merek dengan pemikiran terlebih dahulu tentang adanya merek-merek terdaftar lain yang ada persamaan: Pendaftaran merek dalam sistem deklaratif memberikan status bahwa pendaftaran dianggap sebagai pemakai pertama sampai ada orang lain yang membuktikan sebaliknya.

Jika seseorang atau beberapa orang ingin menggunakan nama dari suatu merek. Mereka harus mendaftarkannya terlebih dahulu nama merek yang akan mereka gunakan. Berikut adalah cara-cara orang jika ingin mendaftarkan nama suatu

merek, agar merek tersebut di patenkan. Pemegang merek mendapatkan hak eksklusif, hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada orang lain yang menggunakannya.²⁰

Merek pun juga dapat tidak bisa kita daftarkan jika, dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang diajukan oleh pemohon yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Pemohon yang ada niat dan sengaja untuk meniru, membonceng atau menjiplak ketenaran merek demi kepentingan usahanya yang mengakibatkan menimbulkan kerugian pihak lain atau menyesatkan konsumen.

1.5.3 Tinjauan Umum Kepastian Hukum

1.5.3.1 Definisi Kepastian Hukum

Kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.²¹ Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum

²⁰ Mustafa, M. E., *Aneka penegakan hukum hak cipta, paten, merek dan indikasi geografis*. Bandung: Penerbit Alumni, 2020.

²¹ Halilah, S., & Arif, M. F. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. 2, 2021.

di dalam masyarakat. Hal ini untuk menimbulkan banyak salah tafsir.²²

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk

²² Aprita, S. "Merajut Kepastian Hukum dan Keadilan", *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 1, 2021, h. 24-25.

menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch menjelaskan²³, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada 4 hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah

²³ Agung, R. H. P. A., dan Suryamah, A., "Pendaftaran Perizinan Melalui OSS RBA terhadap UMKM Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum", *Jurnal Mercatoria*, Vol. 15, No. 2, 2022, h. 160-166.

salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto pun turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut.

1. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.

2. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
3. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
4. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.²⁴
5. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Jan M. Otto kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat. Jan M. Otto pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian

²⁴ Andrianto, F., "Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia", *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 3, No. 1, 2020, h. 114-123.

hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainly*, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut. Menurut pendapat dari Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya dapat lebih berdimensi yuridis. Akan tetapi, terbatas pada lima situasi yang telah dijelaskan di atas. Jan M. Otto pun berpendapat, bahwa hukum haruslah ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang memiliki tugas untuk dapat menjamin kepastian hukum itu sendiri, demi tegaknya ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam hidup masyarakat.

Berbeda pendapat dengan Gustav Radbruch yang mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum, Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.

Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu,

menyamarkan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.²⁵ Sehingga, kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut.

Nusrhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan dalam kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan beberapa persyaratan yang berhubungan dengan struktur internal dalam norma hukum itu sendiri.²⁶ Persyaratan internal yang dimaksud oleh Nusrhasan Ismail ialah sebagai berikut:

1. Adanya kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum tersebut berisi mengenai deskripsi dari perilaku tertentu

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 158.

²⁶ Astuti, B. dan Daud, M. R., "Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online", *Al-Qisth Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2023, h. 205-244.

yang kemudian dijadikan menjadi satu ke dalam konsep-konsep tertentu pula.

2. Hadirnya kejelasan hirarki yang dinilai penting, karena menyangkut sah atau tidak sahnya. Serta mengikat atau tidak mengikatnya dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat. Kejelasan hirarki tersebut, dapat memberikan arahan sebagai bentuk dari hukum yang memiliki kewenangan untuk dapat membentuk suatu peraturan dari perundang-undangan tertentu.
3. Adanya konsistensi pada norma hukum perundang-undangan. Maksudnya, ketentuan yang ada pada sejumlah peraturan undang-undang tersebut memiliki kaitan dengan satu subyek tertentu dan tidak saling bertentangan dengan satu dan yang lainnya.

Lebih lanjut, Nurhasan Ismail menjelaskan bahwa kepastian hukum menghendaki adanya suatu upaya peraturan hukum dalam undang-undang yang dibuat oleh pihak-pihak berwenang maupun berwibawa. Sehingga aturan yang dibentuk tersebut memiliki suatu aspek yang yuridis serta dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum memiliki fungsi sebagai sebuah peraturan yang harus dan wajib ditaati oleh masyarakat atau warga negaranya.

Melalui buku Lon Fuller berjudul “The Morality of Law” ia menjelaskan bahwa ada delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum. Apabila delapan asas tersebut tidak terpenuhi, maka hukum yang hadir akan gagal untuk kemudian dapat disebut sebagai hukum, atau dapat dikatakan bahwa dalam hukum harus ada kepastian hukum.

Dari penjelasan Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum yang ia kemukakan memiliki pengertian dan tujuan yang sama seperti yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo. Bahwa kepastian hukum adalah jaminan agar hukum yang ada dapat berjalan dengan semestinya.²⁷ Lon Fuller pun menjelaskan kedelapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yaitu sebagai berikut.

1. Sistem yang dibuat oleh pihak berwenang dan berwibawa haruslah terdiri dari peraturan yang tidak berdasarkan pada putusan sesaat balaka untuk hal-hal tertentu.
2. Peraturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa harus diumumkan kepada publik.
3. Peraturan yang ditetapkan tidak berlaku surut, karena dapat merusak integritas suatu sistem.

²⁷ Cahayamisjuan, Y. B., “Kepastian Hukum Bagi Investor Fintech P2P Lending Dalam Kepailitan Bisnis Menggunakan Pendekatan Business Ready”, *Sapientia Et Virtus*, Vol. 9, No. 1, 2024, h. 358-371.

4. Peraturan tersebut dibuat dalam sebuah rumusan yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum.
5. Peraturan satu dan lainnya tidak boleh ada yang saling bertentangan.
6. Suatu peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh menuntut suatu tindakan yang kiranya melebihi apa yang dapat dilakukan.
7. Peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh terlalu sering diubah-ubah.
8. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, harus memiliki kesesuaian antara peraturan serta dalam hal pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari.

Dari kedelapan asas yang dikemukakan oleh Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa harus ada kepastian di antara peraturan serta pelaksanaan hukum tersebut, dengan begitu hukum positif dapat dijalankan apabila telah memasuki ke ranah perilaku, aksi, serta faktor yang dapat memengaruhi bagaimana hukum itu berjalan. Menurut Apeldoorn, kepastian hukum memiliki dua segi yang harus dipahami, segi yang pertama adalah mengenai *bepaalbaarheid* atau dapat dibentuknya hukum melalui beberapa hal yang sifatnya adalah paradigmanya, hukum positif dalam kepastian hukum adalah satu-satunya hukum.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Jenis penelitian yuridis normatif ialah menggali aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna memecahkan permasalahan hukum yang diangkat, yang dalam hal ini mengenai kajian yuridis inkonsistensi perlindungan hukum pada sengketa merek atas pemenuhan unsur “persamaan pada pokoknya”. Penelitian yuridis normatif yaitu menjelaskan aturan hukum yang berkaitan secara sistematis.²⁸ Penelitian yuridis normatif ialah sama dengan penelitian doktrinal.²⁹ Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah:³⁰

1. Pendekatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan ialah dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan segala norma yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, h. 222.

²⁹ Kadarudin, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, Semarang: Formaci, 2021, h. 86.

³⁰ Moh. Asikin dan Masidin, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Prenada Media, 2023, h.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual ialah dilakukan dengan menelaah konsep-konsep hukum yang mendasari maupun makna yang terkandung dalam suatu norma.

3. Pendekatan Kasus (*The Case Approach*)

Pendekatan terhadap kasus adalah dengan melakukan telaah terhadap perkara pada putusan pengadilan.

1.6.2 Sumber Data

Data penelitian ini bersumber dari data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer bersifat mengikat. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan Hakim.³¹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang,
3. Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst.
4. Putusan Nomor 93/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst.

³¹ Ampuan Situmeang, dkk., *Dinamika Hukum dalam Paradigma Das Sollen dan Das Sein*, Malang: Intelegensia Media, 2020, h. 195.

Bahan hukum sekunder digunakan merupakan penjelasan atas bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum dan karya tulis hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diangkat.³² Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

1. Buku
2. Jurnal
3. Skripsi

Kesemuanya karya tulis hukum tersebut berkaitan dengan permasalahan hukum berupa kajian yuridis inkonsistensi perlindungan hukum pada sengketa merek atas pemenuhan unsur “persamaan pada pokoknya”.

Bahan hukum tersier merupakan petunjuk atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³³ Bahan hukum tersier yang digunakan pada penelitian ini meliputi:

1. Kamus hukum
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
3. Internet.

1.6.3 Metode Pengumpulan

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum

³² *Loc. Cit.*

³³ *Ibid.*, h. 196.

tertulis dengan mempergunakan teknik *content analysis*. Teknik tersebut berguna untuk memperoleh landasan hukum dan teori-teori dalam peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik berupa cetak maupun elektronik.³⁴ Metode studi kepustakaan ialah menggali informasi dari karya tulis maupun karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu mengenai kajian yuridis inkonsistensi perlindungan hukum pada sengketa merek atas pemenuhan unsur “persamaan pada pokoknya”.

1.6.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini ialah deskriptif analitis. Deskriptif mencakup isi sekaligus struktur hukum positif yang digunakan dalam rangka menentukan makna yang terkandung pada aturan hukum sebagai landasan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang diangkat pada penelitian ini, yaitu mengenai kajian yuridis inkonsistensi perlindungan hukum pada sengketa merek atas pemenuhan unsur “persamaan pada pokoknya”.³⁵ Analisa dituangkan dengan menggunakan konsep berpikir deduktif, penjabaran dari umum ke khusus seperti piramida terbalik.³⁶

³⁴ Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi, dan Tesis*, Riau: Dotplus Publisher, 2022, h. 40.

³⁵ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, h. 177.

³⁶ Peter Mahmud M., *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2017, h. 84.

1.6.5 Lokasi dan Waktu

Lokasi penelitian ini dilakukan di Ruang Baca Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan Perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang beralamat di Jl. Rungkut Madya, Nomor 1, Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya. Waktu penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, yaitu pada Bulan April 2024 hingga Juni 2024.

1.6.6 Sistematika Penelitian

Penelitian ini berjudul **“KAJIAN YURIDIS INKONSISTENSI PERLINDUNGAN HUKUM PADA SENGKETA MEREK ATAS PEMENUHAN UNSUR “PERSAMAAN PADA POKOKNYA””**, terdapat 4 (empat) bab dengan didalamnya terbagi atas sub bab.

Bab pertama adalah pendahuluan yang menguraikan gambaran secara umum dan menyeluruh mengenai permasalahan hukum yang diangkat yaitu mengenai kajian yuridis inkonsistensi perlindungan hukum pada sengketa merek atas pemenuhan unsur “persamaan pada pokoknya”. Bab pertama terbagi 6 (enam) sub bab didalamnya, yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan metode penelitian.

Bab kedua membahas mengenai rumusan masalah pertama yaitu inkonsistensi penerapan unsur “persamaan pada pokoknya” dalam sengketa merek. Bab ini terbagi 2 sub bab. Sub bab pertama membahas

mengenai gambaran tentang unsur “persamaan pada pokoknya” dalam merek. Sub bab kedua membahas mengenai inkonsistensi tentang penerapan unsur “persamaan pada pokoknya” dalam sengketa merek.

Bab ketiga membahas rumusan masalah kedua yaitu mengenai perlindungan hukum represif atas inkonsistensi terhadap sengketa merek dengan memenuhi unsur “persamaan pada pokoknya”. Bab ini terbagi 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama membahas mengenai perlindungan hukum preventif dalam perwujudan perlindungan hukum represif atas inkonsistensi penegakan hukum atas sengketa merek dengan memenuhi unsur “persamaan pada pokoknya”. Sub bab kedua menguraikan mengenai upaya perlindungan hukum represif bagi pihak pemegang merek yang dirugikan atas pemenuhan unsur “persamaan pada pokoknya”.

Bab keempat adalah penutup yang didalamnya terbagi 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama adalah kesimpulan atas penjelasan dari bab-bab sebelumnya. Sub bab kedua adalah saran atas permasalahan hukum yang dibahas, yaitu mengenai inkonsistensi penegakan hukum pada sengketa merek atas pemenuhan unsur persamaan pada pokoknya.